

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

Yenni Hardiwidjaja, (2008), *Aborsi*, Jakarta, Gagas Media

Bertens K, (2002), *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta, Grasindo

Ilyas Amir, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Abidin, Zainal, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika

Chazawi, Adami, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ilyas, Amir, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*,.Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Ali, Muhammad, (2004), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.Jakarta: PT. Pustaka Amani

Soekanto, Soerjono, (1983), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Dellyana,Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acraa Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 20210, hlm. 129.

Raharjo, Satjipto, (2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing

Mertokusumo, Sudikno, (1999), *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Masriyani, Tina, Yulies, (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiani, Siska, Lis, (2015), *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Romli, Dewani, (2011), *Aborsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung:

Sinar Grafika.

Charisdiono, Achadiat, (2007), *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.. Rineka Cipta.

Lamintang P.A.F, (1997), *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Effendi Erdianto, (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

Wahid Abdul dan Irfan Muhammad,(2015), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: PT. Pustaka Amani.

2. Skripsi

Teguh Erlangga Putra, 2018. “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Aborsi (Studi di Polres Pematang Siantar)*”

Nurhasanah, 2017. “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas(Studi Kasus Polres Malili Tahun 2014-2016)*”

Asit Defi Indriyani, “*Pendekatan Restorative justice dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*”

3. Jurnal

Nainggolan, Luqman Hakim. *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Sumatera Utara.

Dewi A.A.Risma Purnama Dkk. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur*. Universitas Marmadewa.Denpasar-Bali.

Rochayati Siti. *Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban*.Fakultas Hukum Universitas Tansiswa Palembang.

Irwandi Syahputra Dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di perbatasan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan*, Jurnal Selat, Vol 8.1

(2020), hal 89-107.

Widowati. *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Muhaimin. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. 2019. Vol. 19. No. 2.

Aini Zahratul Dkk. *Hukum Penjualan Obat Cytotec Secara Bebas Menurut Perspektif Saddu Dzari'ah Dan Kesehatan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Anggun Uita Dkk, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Obat Secara Online*, Studen Online Jurnal, Vol 3 No 1 2022 hal 878-879.

Nurwati. *Dampak Kehamilan Tidak Diinginkan terhadap anak*. Program Studi Keperawatan Poltekes Kemenkes Bandung.

Darmayasa I Wayan Edy Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali.

Hanafi Arief Dkk. *Prinsip Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. 2018. Vol 10. No 2.

Hidayatullah. *Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM)*, Studi Kasus FKPM Di Polres Salatiga. Universitas Diponegoro Surabaya.

Sanyoto. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. 2017. Vol 8. No.3.

Wahyuni.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Perpustakaan nasional Kota Tangerang Selatan

Asit Defi Indriyani. *Pendekatan Restorative Justice dalam melindungi Korban Kekerasan Seksual*. Divisi Hukum Amita Women Crisis Center Ponorog. Vol. 2. No. 2.

Hariman Satria. *Restorative Justice Paradigma Baru Peradilan Pidana*. 2018.

Vol. 25. No. 1.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Kepolisian Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pedoman *Restorative Justice*

Putusan Pengadilan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Btm

5. Internet

Ikmb.ac.id."Pengertian Tinjauan Yuridis" http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4662/2/502015044_bab%20ii_sampai_bab%20terakhir.pdf, pada 17 april 2022.

Kompas.com, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif", diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif.html>, pada 15 Februari 2022 pukul 09.55 WIB.